

Fungsi Keluarga dan Perlindungan Anak

Oleh : Yusi Riksa Yustiana

(Dosen PPB FIP UPI dan Volenter LPA Jabar)

Keluarga adalah tempat bersemai cinta dan kasih sayang antara dua orang insan laki- dan perempuan yang berjanji seia sekata untuk membangun maghligai rumah tangga. Persemaian cinta kasih didasari oleh keyakinan atas anugrah nikmat yang diberikan Yang Maha Kuasa. Dibangun dengan saling pemahaman dan pengertian untuk saling mentolerasi sehingga berkembang menjadi bangunan rumah tangga yang kuat. Diisi dengan jalinan komunikasi yang ramah dan empati sehingga tersimpul dalam keindahan perilaku yang saling menghormati, penuh respek dan kesantuan. Terlahir kemudian keturunan putra-putri yang tumbuh dan berkembang sehat, cerdas dan memiliki harapan masa depan karena diasuh dan dididik dalam rumah pendidikan.

Indahnya gambaran keluarga adalah harapan dan kondisi yang saat ini didamba oleh berjuta-juta anak di Indonesia yang karena sesuatu diluar kehendak dan kemampuan mereka untuk mengontrol peristiwa tidak meraka rasakan. Potret buram kondisi anak setiap hari tertayangkan dan dilaporkan menggenaskan. Sepanjang jalan raya kita melihat bayi-bayi kepanasan dan anak-anak berlarian bermain dan meminta-minta ditengah jalanan sementara ayah dan ibunya tertawa-tawa di pinggir jalan. Ada anak yang meninggal menggenaskan karena ditendang oleh ayahnya. Ada 3 anak sekaligus meninggal dibunuh ibunya karena kekhawatiran ibu akan kesolehan anak. Di belahan lain ada anak-anak yang dalam usia yang sangat muda harus berangkat jauh berbeda daerah, pulau malah negara untuk menjadi pembantu dan kembali dengan kondisi cacat, sakit, mengandung, gila sampai hanya tinggal keranda. Ada lagi anak-anak yang berbulan-bulan ada ditengah lautan untuk menggarami ikan tanpa pernah melihat matahari di siang hari. Belum lagi anak-anak yang berbulan-bulan malah bertahun tinggal dibalik jeruji penjara. Anak-anak yang diperkosa dan dilecehkan secara seksual oleh ayah, kakek, guru atau tetangga. Anak-anak yang karena ketunaannya dianggap aib dan tidak

adagunanya hanya duduk terdiam, tidak mampu melakukan apa-apa dan malah disembunyikan dengan dipasung. Anak-anak yang setiap hari ketakutan karena perang berlangsung disekitar mereka. Semua terjadi karena pilar pertama perlindungan anak yaitu keluarga terancam runtuh, ambruk dan malah tidak ada.

Anak berdasarkan Konvensi hak anak dan UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang tanpa diskrimasi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak serta terfasilitasi partisipasinya dalam merencanakan dan memutuskan kehidupan masa depan. Setiap anak berhak untuk memperoleh identitas dan kewarganegaraan, memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, memperoleh kesempatan rekreasi dan waktu luang, diasuh dan berada dalam lingkungan keluarga, mengetahui kedua orang tua dan memperoleh pengasuhan pengganti, dilindungi dari tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia. Anak adalah amanah yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa pada kedua orang tuanya bukan milik orang tua. Orang tua wajib memelihara, menyayangi dan berbuat yang terbaik hingga anak siap menerima estafeta menjadi penerus dan harapan bangsa. Apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dengan adanya UU perlindungan anak tidak hanya menjadi wilayah domestik keluarga tetapi juga menjadi wilayah publik. Masyarakat disekitar keluarga turut bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada anak selama dalam pengasuhan dan didikan keluarga.

Keluarga dapat memberikan perlindungan pada anak jika keluarga berfungsi, memiliki ketahanan keluarga dan menjadi keluarga yang sejahtera. Berdasarkan PP no. 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera, keluarga memiliki 8 fungsi yaitu fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, dan pembinaan lingkungan. Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam peningkatan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Sedangkan keluarga sejahtera

adalah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan siritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Perlindungan anak dalam fungsi keagamaan, didasari oleh pemikiran kehidupan manusia senantiasa mengalami perubahan-perubahan sehingga harus mampu menyesuaikan diri terhadap tuntutan yang timbul dari perubahan-perubahan tetapi tetap dalam koridor keyakinan agama yang dianut. Hal ini juga terjadi pada keluarga dalam mengasuh anak anaknya. Mempunyai anak berarti memikul tanggung jawab yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa nanti. Orang tua atau keluarga diharapkan memahami pentingnya penanaman kesadaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pendidikan nilai-nilai moral sejak dini. Diharapkan terjadi perubahan sikap dan perilaku seluruh anggota keluarga menjadi insan-insan yang mempunyai kepribadian yang matang dan budi pekerti yang baik, penuh rasa cinta kasih, saling menghargai dan menghormati, taat serta mampu menciptakan suasana harmonis dalam keluarga dan masyarakat serta bangsa (BKKBN, Jakarta : 2002 HAL 121).

Anak-anak terjebak menjadi anak konflik hukum atau terpaksa masuk dalam sistem peradilan pidana karena dianggap melanggar hukum. Tindakan yang dilakukan anak-anak saat ini berentang dari tindakan yang tergolong pada pelanggaran lalu lintas, kejahatan kecil, kejahatan dengan alat, kejahatan susila, hingga kejahatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Anak-anak terpaksa menjadi anak konflik hukum karena tidak memperoleh dasar pendidikan agama yang cukup, tidak diajarkan dan diberi contoh yang baik bagaimana berperilaku berdasarkan norma malah ada orang tua yang mengajari dan melibatkan anaknya untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Fungsi sosial budaya keluarga adalah mengembangkan potensi seluruh anggota keluarga sebagai makhluk sosial dan berperilaku dalam kesepakatan masyarakat. Pengembangan kepribadian saling menghormati, bertoleransi, kemampuan hidup bersama dalam keberagaman, peka terhadap kebutuhan

sosial, memahami hak dan kewajiban serta menjadi bagian dari pemegang tatanilai masyarakat.

Keluarga adalah masyarakat terkecil, artinya bagaimana tatanan kehidupan keluarga berkembang akan mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat. Ada banyak anak yang saat ini hidup di jalanan, mengikuti norma-norma yang berlaku di jalan. Kehidupan sosial dan budaya yang berkembang dipelajari adalah tata nilai jalanan. Di jalan yang ada adalah aturan lalu lintas dan karena mereka merasa tidak berlalu lintas tidak merasa dikenai aturan, padahal mereka sudah mengambil hak pejalan kaki dan mengambil hak pengendara merasa aman di jalan. Kehidupan di jalan tidak dikenal aturan terstruktur seperti di rumah, kehidupan sangat bebas sehingga sulit sekali membuat anak jalanan masuk ke panti asuhan karena di panti mereka harus mentaati aturan sosial. Mereka tidak mengenal batas waktu, anak-anak berkeliaran dari sejak bangun tidur sampai orang-orang lain sudah tidur. Pada sisi lain fungsi sosial budaya keluarga juga tidak berfungsi karena memaksa anak untuk menikah dalam usia sangat muda sehingga tingkat perceraian sangat tinggi yang akhirnya menjebak anak menjadi AYLA (anak yang dilacurkan). Resiko pernikahan dini lain yang mengerikan adalah tingginya tingkat kematian ibu dan balita.

Fungsi cinta kasih membuat seluruh anggota keluarga merasa aman dan nyaman di rumah. Rumahku adalah sorgaku slogan yang didengungkan. Berbagai persoalan yang dihadapi pasangan suami istri membuat rumah menjadi neraka, lingkungan yang menakutkan dan sekaligus penuh bahaya. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Kekerasan dilakukan oleh penanggung jawab rumah tangga ayah pada istri dan anak, oleh istri pada suami, oleh ibu pada anak, dan oleh anggota keluarga lain yang satu rumah pada anak. Kekerasan fisik dengan dalih melakukan upaya disiplin, kekerasan seksual karena lama ditinggal istri bekerja keluar negeri atau karena kebutuhan seksual tidak terpenuhi, kekerasan emosi karena komunikasi keluarga saling menyalahkan, penelantaran karena kedua orang tua bercerai atau malah ada orang tua yang menjual anaknya karena anak merupakan hasil hubungan yang dilakukan di luar pernikahan secara sah.

Anak-anak harus diasuh dalam perlindungan orang tua karena fungsi keluarga adalah melindungi. Ayah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga dengan mencukupi kebutuhan dasar seluruh anggota keluarga. Ibu melindungi keluarga dengan membuat rumah bersih dan sehat serta seluruh anggota keluarga memperoleh asupan gizi yang seimbang sehingga tumbuh dan berkembang secara sehat. Perlindungan terhadap identitas dan hak kewarganegaraan diberikan oleh orang tua dengan melaporkan kelahiran anak dan memperoleh akta kelahiran. Akte kelahiran membawa dampak hukum karena anak memperoleh status kewarganegaraan, status diri dan segala hak yang terkait karena memiliki hubungan yang sah dengan kedua orang tuanya termasuk hak atas harta peninggalan kedua orang tuanya.

Fungsi reproduksi menjamin perlindungan anak untuk diakui keberadaannya sehingga tidak ada upaya aborsi. Menjamin perlindungan kesehatan dan mengembangkan potensi karena memperoleh asupan gizi dan pendidikan selama dalam kandungan. Menjamin terlahir ke dunia secara sehat karena persalinan yang aman, serta menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena memperoleh pengasuhan yang semestinya. Orang tua harus merencanakan kehidupan keluarga sehingga setiap anak yang terlahir adalah anak-anak yang terjamin kesehatan, pendidikan, dan kehidupannya sehingga mampu meraih masa depan. Bukan anak-anak yang terpaksa harus hidup dengan penuh keterbatasan karena orang tua tidak mengatur jarak kelahiran, menjaga kondisi saat kehamilan, serta memiliki cukup kemampuan untuk membiayai kehidupan.

Keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak sesuai dengan fungsi keluarga dalam fungsi sosialisasi dan pendidikan. Pendidikan pada anak dimulai sejak masa konsepsi yaitu pembentukan karakteristik anak dari bagaimana konsepsi terjadi, kemudian masa pranatal anak dididik untuk mengenal rasa kasih sayang, penerimaan diri serta pengembangan potensi fisik maupun psikologis. Dilanjutkan dengan masa natal

anak didik untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengenal ekspresi emosi dari pengasuh. Masa kanak-kanak adalah masa anak mengembangkan potensi perkembangan dasar, dididik untuk mengembangkan keberfungsian setiap aspek perkembangan serta mengembangkan berbagai model perilaku yang diimitasi. Masa anak didik untuk mengembangkan konsep diri dan kemampuan serta memperoleh pengalaman belajar dan hidup yang menyenangkan. Masa remaja anak didik untuk mengembangkan peran dan tanggung jawab serta identitas diri, mengembangkan sikap toleran dan kompromis terhadap perbedaan budaya dengan orang tua. Masa dewasa dan orang tua anak didik untuk mengembangkan kemandirian, menerima hubungan yang bertanggung jawab dan belajar menjadi orang tua.

Banyak anak yang tidak berkembang potensinya karena orang tua tidak peka terhadap kebutuhan perkembangan anak. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dan perlindungan khusus perlu pendidikan khusus. Banyak anak yang mengalami ketunaan hanya dididik untuk mengemis atau memiliki keterampilan minimal seperti membuat sapu atau keset. Anak yang mengalami ketunaan masih memiliki potensi yang tinggi paling tidak untuk menolong dirinya sendiri menjalani kehidupan. Penguasaan keterampilan hidup seharusnya menjadi perhatian orang tua dalam mendidik anak. Orang tua harus sadar tidak selama mereka ada disamping anaknya dan tidak mungkin orang tua memantau anak selama 24 jam, Anak harus diberi kesempatan belajar untuk menjadi dirinya sendiri.

Anak-anak saat ini mengambil alih tanggung jawab orang tua untuk memberi nafkah keluarga. Banyak orang tua yang menggantungkan dan malah mengeksploitasi anak untuk memperoleh nafkah bagi seluruh anggota keluarga. Sebuah paradigma yang keliru. Anak memperoleh nafkah dari menjual iba, bekerja semampuannya, bekerja ditempat yang berbahaya hingga menjual dirinya. Orang tua dengan sukarela menandatangani surat perjanjian tidak akan menuntut apapun karena pekerjaan yang dibebankan pada anak karena orang tua sudah memperoleh uang terlebih dahulu (sistem ijon) dari pekerjaan yang disiapkan untuk dilakukan anaknya. Anak-anak yang tadinya dijanjikan menjadi

pekerja restoran ternyata diperkerjakan di rumah hiburan, 35, 14 % pekerja hiburan di kota Bandung adalah anak-anak dalam rentang usia 14 – 18 tahun. Padahal seharusnya orang tua yang mencukupi ekonomi keluarga sesuai fungsi keluarga dalam fungsi ekonomi.

Fungsi terakhir keluarga adalah fungsi pembinaan lingkungan, artinya menempatkan anggota keluarga dalam hubungan antar keluarga sebagai masyarakat. Pada kapasitas sebagai tetangga harus saling melindungi, saling menghormati, saling berbagi, dan saling mengingatkan. Bentuk-bentuk perlakuan salah pada pada anak tidak akan terjadi jika anggota keluarga dalam satu lingkungan masyarakat peka terhadap kondisi tetangga dan melakukan pendidikan terhadap warganya. Pengembangan lingkungan yang protektif dan ramah anak akan berkembang jika semua keluarga melakukan fungsi pembinaan lingkungan. Pengembangan monitoring berbasis masyarakat untuk setiap pelanggaran hak anak akan menyadarkan setiap orang untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Jika kita ingin anak hidup, tumbuh dan berkembang serta memiliki kemampuan untuk menjadi penerus bangsa, mari kita bangun kembali pilar-pilar keluarga. Revitalisasi fungsi keluarga diperlukan untuk menjamin perlindungan bagi anak.

Daftar Pustaka

Andeozzi Lucille, 1996, Child centered family therapy, New York : John Wiley & Sons, Inc.

Coveu Stephen, 1997, the 7 habits og high effective family, new york: Golden Books

L'abate Luciano (editor), 1994, Hanbook of developmental family pschology and Pschopathology, New York : John Wiley & sons, Inc

LPA Jabar – Unicef, 2003, Studi trafiking di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, Bandung : LPA Jabar – Unicef

_____, 2000 – 2006, lapran klipng koran pelanggaran hak anak, Bandung : Pusdatin LPA Jabar

Konvensi Hak Anak

PP NO. 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga
Sejahtera

UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

UU NO. 23 tahun 2004 tentang PKDRT

Wilis sofyan, 1986, konseling keluarga, Bandung: Jurusan PPB FIP IKIP
Bandung

Kesan tentang Prof.Dr.Hj.Melly Sri Sulastri Rifa'i, M.Pd

Bu Meli begitu biasa saya memanggil beliau adalah sosok ibu dan guru yang selalu mendorong para muridnya untuk maju. Setiap bertemu beliau yang pertama beliau tanya pasti kondisi keluarga, setelah itu bagaimana perkembangan sekolah yang sedang ditempuh (dan selalu ada banyak nasehat yang menantang dan mendorong untuk tidak patah semangat terus maju dan harus mau mengalahkan diri sendiri), dan yang terakhir selalu ada sebuah persoalan yang disampaikan yang mengajak kita untuk berpikir kritis, melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda sehingga memaksa kita untuk membuka wawasan.

Perhatian bu Meli terhadap kondisi keluarga dan pendidikan keluarga begitu utuh dan mumpuni, sehingga saya berharap walaupun beliau memasuki purnabakti beliau tetap mau membagi berbagai ilmu dan pengalaman yang dimilikinya dalam berbagai bentuk pendidikan keluarga terutama untuk masyarakat perempuan yang sampai hari ini harus diakui belum diperankan sesuai dengan kapasitasnya. Padahal pendidikan yang diberikan oleh ibu akan memberikan warna yang kuta pada kepibadian anak-anak bangsa.

Terima kasih atas semua nasehat, dukungan dan motivasi yang ibu berikan, mudah-mudahan ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin

Padalarang, 26 Mei 2007